



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Panti Waluya Malang

Dokumen Mutu
Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok	:	A/SPWM/006
Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
Revisi ke-	:	02

LEMBAR PENGESAHAN

KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Tim Perumus		01-08-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		08-08-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Nes.,M.Kes	Ketua Senat Akademik		15-08-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-08-2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ketua LPMI		29-08-2022

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/006
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

A. Visi, Misi, Tujuan

Visi:

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar Internasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkiprah di era globalisasi.
2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Nilai:

Forgiving, empathy, humble, genuine, helpful, loyalty.

B. Latar Belakang

Standar sarana dan prasarana pembelajaran berperan untuk menjamin pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 33, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/006
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

C. Subjek Pelaksana

1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang
2. Wakil Ketua 1 STIKes Panti Waluya Malang
3. Ketua Program Studi
4. Kepala Bagian Sarana Prasarana
5. Kepala Laboratorium
6. Kepala Perpustakaan

D. Definisi Istilah

Dalam Standar Isi Pembelajaran ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Standar sarana dan prasarana** pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permendikbud No. 3 Thn 2020 pasal 33)
2. **Sarana pembelajaran** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan pembelajaran.
3. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembelajaran.
4. **Perabot** adalah perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, seperti meja, kursi, lemari, papan tulis dan lain-lain.
5. **Lahan** adalah area yang digunakan untuk bangunan universitas, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan universitas menjadi suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
6. **Ruang kuliah** adalah tempat mahasiswa dan dosen melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar
7. **Perpustakaan** adalah tempat koleksi berbagai jenis bahan bacaan bagi mahasiswa dan dosen untuk dapat menambah pengetahuan
8. **Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi (tempat praktek)** adalah tempat mahasiswa mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan.
9. **Tempat/sarana berolahraga** adalah tempat/sarana yang digunakan untuk kegiatan olah raga
10. **Ruang untuk berkesenian** adalah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni
11. **Ruang unit kegiatan mahasiswa** adalah ruang atau gedung yang digunakan oleh organisasi kemahasiswaan dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan
12. **Ruang pimpinan perguruan tinggi** adalah ruang yang digunakan oleh para pimpinan mulai tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit-unit lainnya.
13. **Ruang dosen** adalah ruang yang digunakan oleh dosen untuk melaksanakan tugas utamanya di program studi atau jurusan
14. **Ruang tata usaha** adalah ruang yang digunakan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
15. **Fasilitas umum** adalah fasilitas penunjang yang digunakan oleh civitas akademik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti jalan, air, listrik, jaringan internet, dan data

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/006
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

E. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua STIKes menyediakan lahan yang digunakan sebagai bangunan kampus dengan sertifikat atas nama yayasan yang memiliki luas minimum 35 hektar atau 1,5 m² per mahasiswa untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran paling lambat pada tahun 2026 (Permendikbud 3/2020 pasal 36)
2. Ketua STIKes dalam merencanakan dan mengadakan bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A/setara dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, instalasi limbah domestik ataupun limbah khusus sehingga pada tahun 2026 tersedia bangunan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran (Permendikbud 3/2020 pasal 38)
3. Kepala bagian Sarana Prasarana berkoordinasi dengan Ketua STIKes dalam menyediakan ruang kelas setiap program studi dengan luas minimum 1,5 m² per mahasiswa atau memiliki kapasitas maksimal 50 mahasiswa berukuran 8 m x 9 m untuk menunjang proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran paling lambat pada tahun 2026 (Permendikbud 3/2020 pasal 35 ayat 1)
4. Kepala bagian Sarana Prasarana berkoordinasi dengan Ketua STIKes dalam menyediakan ruang pimpinan yang memiliki luas 30 m² per pimpinan dengan lebar minimal 6 m paling lambat pada tahun 2026 guna menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik (Permendikbud 3/2020 pasal 35 ayat 1)
5. Kepala bagian Sarana Prasarana berkoordinasi dengan Ketua STIKes dalam menyediakan ruang ketua program studi yang memiliki luas minimal 12 m² per kepala program studi dengan lebar minimal 3 m paling lambat pada tahun 2026 guna menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik (Permendikbud 3/2020 pasal 35 ayat 1)
6. Kepala bagian Sarana Prasarana berkoordinasi dengan Ketua STIKes dalam menyediakan ruang dosen yang memiliki luas minimal 4 m² per dosen dengan lebar minimal 2 m paling lambat pada tahun 2026 guna menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik (Permendikbud 3/2020 pasal 35 ayat 1)
7. Kepala bagian Sarana Prasarana berkoordinasi dengan Ketua STIKes dalam menyediakan ruang tata usaha yang memiliki luas minimal 48 m² per bagian paling lambat pada tahun 2026 guna menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik (Permendikbud 3/2020 pasal 35 ayat 1)
8. Kepala bagian Sarana Prasarana berkoordinasi dengan Ketua STIKes dalam kurun waktu lima tahun dapat menyediakan ruang UKM yang memiliki luas minimal 24 m² per UKM dan lebar minimal 4 m guna mendukung kegiatan non-akademik mahasiswa (Permendikbud 3/2020 pasal 35 ayat 1)
9. Kepala bagian Sarana Prasarana berkoordinasi dengan Ketua STIKes dalam kurun waktu lima tahun dapat menyediakan sarana dan prasarana olahraga guna menunjang bakat dan minat mahasiswa di bidang non-akademik yang memenuhi kriteria *outdoor* untuk beberapa cabang olahraga meliputi (a) bola basket; (b) bola voli;

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/006
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

- (c) tenis lapangan/tenis meja; serta (d) dan stadion untuk cabang sepak bola dan atletik (Permendikbud 3/2020 pasal 34)
10. Kepala bagian Sarana Prasarana berkoordinasi dengan Ketua STIKes dalam kurun waktu lima tahun tahun dapat menyediakan sarana dan prasarana berkesenian mahasiswa yang dapat memenuhi kriteria meliputi ruangan *indoor* (aula) dengan kapasitas minimum 200 orang (Permendikbud 3/2020 pasal 34)
 11. Kepala bagian Sarana Prasarana berkoordinasi dengan Ketua STIKes dalam merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus sehingga pada tahun 2026 tersedia sarana prasarana penunjang mahasiswa berkebutuhan khusus yang meliputi (a) pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara; (b) lereng (*ramp*) untuk pengguna kursi roda; (c) jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; (d) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; serta (e) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda (Permendikbud 3/2020 pasal 39)
 12. Kepala Laboratorium masing-masing program studi bekerjasama dengan Kepala Bagian Sarana Prasarana memastikan pada tahun 2026 tersedia ruang laboratorium berdasarkan kebutuhan masing-masing program studi yang memiliki luas minimal 1,5 m² per mahasiswa atau berkapasitas minimal 10 orang sebagai upaya untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran (Lampiran PerBAN PT 5/2019)
 13. Waket 1 memastikan Kepala Laboratorium masing-masing program studi dalam kurun waktu lima tahun melakukan pengadaan peralatan laboratorium yang lengkap, mutakhir, dan modern berdasarkan kebutuhan masing-masing program studi serta memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam proses pembelajarannya (Lampiran PerBAN PT 5/2019)
 14. Kepala Laboratorium Keperawatan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Sarana Prasarana memastikan dalam kurun waktu lima tahun tersedia laboratorium keperawatan yang sesuai Standar Rumah Sakit Tipe A (Lampiran PerBAN PT 5/2019)
 15. Kepala Laboratorium memastikan tersedianya SOP penggunaan alat, buku panduan praktikum, serta jadwal penggunaan laboratorium yang di-*upgrade* setiap pergantian semester (Lampiran PerBAN PT 5/2019)
 16. Kepala laboratorium memastikan dilakukan perawatan berkala pada setiap peralatan/instrumen laboratorium minimal satu bulan sekali dengan dibuktikan adanya laporan perawatan peralatan/instrumen laboratorium (Lampiran PerBAN PT 5/2019))
 17. Kepala Perpustakaan bekerjasama dengan Kepala Bagian Sarana Prasarana memastikan dalam kurun waktu lima tahun tersedia ruang perpustakaan yang memiliki luas 0,5 m² per mahasiswa atau berkapasitas minimal 100 orang sebagai upaya untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran (Permendikbud 3/2020 pasal 35 ayat 1)
 18. Waket 1 berkoordinasi dengan Ketua STIKes memastikan perguruan tinggi mengalokasikan anggaran perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% dari total anggaran perguruan tinggi di luar pengembangan fisik dan gaji untuk pengembangan koleksi perpustakaan (Perka PNRI 13/2017)
 19. Waket 1 memastikan Kepala Divisi Perpustakaan melakukan pengembangan koleksi per tahun paling sedikit 3% dari total koleksi (judul) yang sudah ada untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran (Perka PNRI 13/2017)

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/006
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

20. Dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan, Paling lambat pada tahun 2026 Kepala Bagian Sarana Prasarana memastikan tersedianya fasilitas umum minimal terdiri dari (a) jalan; (b) air; (c) listrik; (d) jaringan komunikasi suara; serta (e) jaringan komunikasi data dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kenyamanan serta keamanan penggunaannya. (Permendikbud 3/2020 pasal 35 ayat 2)
21. Kepala Bagian Sarana Prasarana memastikan ketersediaan bahan habis pakai perabotan dan peralatan kantor setiap tiga bulan sekali untuk menunjang kegiatan perkantoran (Permendikbud 3/2020 pasal 34)
22. Kepala Laboratorium memastikan ketersediaan bahan habis pakai peralatan laboratorium setiap enam bulan sekali untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran (Permendikbud 3/2020 pasal 34)
23. Kepala Bagian Sarana Prasarana melakukan pengecekan setiap enam bulan sekali terkait sarana pemeliharaan keselamatan dan keamanan perguruan tinggi supaya dapat menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik yang kondusif (Permendikbud 3/2020 pasal 34)
24. Ketua STIKes memastikan tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menunjang proses kegiatan layanan akademik, keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana (aset) serta e-library yang mudah diakses dan mutakhir paling lambat pada tahun 2026 (Permendikbud 3/2020 pasal 34)

F. Strategi Pencapaian

1. Menyelenggarakan koordinasi dengan pihak terkait secara berkala untuk mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana supaya proses pembelajaran dapat tetap berjalan dengan baik dan bermutu.
2. Menugaskan bagian perlengkapan yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran baik pada tingkat institusi maupun program studi.
4. Memastikan seluruh perencanaan dan pengadaan serta penempatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat menjamin keamanan, keselamatan serta kenyamanan pemakainya.
5. Melaksanakan perbaikan terhadap pemenuhan isi standar berdasarkan dari hasil evaluasi
6. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan sarana dan prasarana.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana.
8. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/006
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

G. Indikator Ketercapaian

No.	Sumber	Deskriptor	Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
SARANA PEMBELAJARAN							
1.	Permendikbud 3/2020 pasal 34	Tersedianya perabot sesuai dengan kebutuhan setiap ruangan (meja, kursi, lemari) untuk mendukung kenyamanan pembelajaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Permendikbud 3/2020 pasal 34	Tersedianya peralatan pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Permendikbud 3/2020 pasal 34	Tersedianya media pendidikan : LCD, Laptop, Web, E-Learning	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Permendikbud 3/2020 pasal 34 IAPS Profesi Ners 5.2.1.1 IAPS Diploma Keperawatan 5.2.1.1 IAPS Sarjana Terapan MIK 5.2.1.1 IAPS Sarjana Farmasi 5.2.1.1	Tersedianya buku	1700 judul buku	1900 judul buku	2100 judul buku	2300 judul buku	2500 judul buku
5.	Permendikbud 3/2020 pasal 34 Profesi Ners 5.2.1.2 IAPS Diploma Keperawatan 5.2.1.2 IAPS Sarjana Terapan MIK 5.2.1.2 IAPS Sarjana Farmasi 5.2.1.2	Tersedianya jurnal Nasional Terakreditasi berlangganan	20 judul	40 judul	60 judul	80 judul	100 judul
6.	Permendikbud 3/2020 pasal 34 Profesi Ners 5.2.1.3 IAPS Diploma Keperawatan 5.2.1.3 IAPS Sarjana Terapan MIK 5.2.1.3 IAPS Sarjana Farmasi 5.2.1.3	Tersedianya jurnal Internasional bereputasi	10 judul	20 judul	30 judul	40 judul	50 judul
7.	Permendikbud 3/2020 pasal 34 Profesi Ners 5.2.1.4 IAPS Diploma Keperawatan 5.2.1.4 IAPS Sarjana Terapan MIK 5.2.1.4 IAPS Sarjana Farmasi 5.2.1.4	Tersedianya prosiding	15 judul	20 judul	25 judul	30 judul	35 judul
8.	Permendikbud 3/2020 pasal 34	Tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi : telephone, web, E-learning	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9.	Permendikbud 3/2020 pasal 34 IAPS Profesi Ners 5.2.2.1 IAPS Sarjana Farmasi 5.2.2.1 IAPS Sarjana Terapan MIK 5.2.2.2	Tersedianya instrumentasi eksperimen di setiap laboratorium sesuai dengan standar laboratorium pada setiap prodi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/006
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

No.	Sumber	Deskriptor	Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
10.	Permendikbud 3/2020 pasal 34	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga					
		(a) bola basket	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		(b) bola voli	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		(c) tenis lapangan/tenis meja;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		(d) stadion untuk cabang sepak bola dan atletik	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada
11.	Permendikbud 3/2020 pasal 34	Tersedianya sarana dan prasarana berkesenian dalam bentuk ruangan <i>indoor</i> (aula) kapasitas minimal 200 orang	≤200 orang	≤200 orang	≤200 orang	≤200 orang	≤400 orang
12.	Permendikbud 3/2020 pasal 35 ayat 2	Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas umum minimal terdiri dari (a) jalan; (b) air; (c) listrik; (d) jaringan komunikasi suara; serta (e) jaringan komunikasi data untuk mendukung proses pembelajaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13.	Permendikbud 3/2020 pasal 34	Tersedianya bahan habis pakai untuk menunjang kegiatan perkantoran	4x/ tahun	4x/ tahun	4x/ tahun	4x/ tahun	4x/ tahun
14.	IAPS Profesi Ners 5.2.2.2	Tersediannya jadwal pembelanjaan bahan habis pakai peralatan laboratorium	2x/ tahun	2x/ tahun	2x/ tahun	2x/ tahun	2x/ tahun
15.	Permendikbud 3/2020 pasal 34	Terlaksanakannya pemeliharaan untuk perawatan bangunan	2x/ tahun	2x/ tahun	2x/ tahun	2x/ tahun	2x/ tahun
16.	Permendikbud 3/2020 pasal 34	Terlaksanakannya pemeliharaan sarana untuk menunjang keselamatan dan keamanan karyawan	2x/ tahun	2x/ tahun	2x/ tahun	2x/ tahun	2x/ tahun
17.	Permendikbud 3/2020 pasal 36	Tersedianya lahan perguruan tinggi atas nama yayasan yang memiliki luas minimum 35 hektar atau 1,5 m ² per mahasiswa	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
18.	Permendikbud 3/2020 pasal 36	Tersedianya Sertifikat Hak Milik lahan perguruan tinggi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
19.	Permendikbud 3/2020 pasal 36	Tersedianya Sertifikat Hak Guna Bangunan perguruan tinggi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.	Permendikbud 3/2020 pasal 38	Tersedianya bangunan Perguruan Tinggi dengan standar kualitas minimal kelas A/setara dan secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran	Belum Ada	Proses Pembangunan	Proses Pembangunan	Proses Pembangunan	Pembangunan selesai
21.	Permendikbud 3/2020 pasal 35 ayat 1	Tersedianya ruang kelas setiap program studi dengan luas minimum 1,5 m ² per mahasiswa atau berkapasitas maksimal 50 mahasiswa berukuran 8 m x 9 m	15 kelas	15 kelas	15 kelas	15 kelas	15 kelas

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/006
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

No.	Sumber	Deskriptor	Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
22.	Permendikbud 3/2020 pasal 35 ayat 1	Tersedianya perpustakaan memiliki luas 0,5 m ² per mahasiswa atau berkapasitas minimal 100 orang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.	IAPS Profesi Ners 5.2.2.2 IAPS Diploma Keperawatan 5.2.2.2	Tersedianya laboratorium prodi keperawatan yang memenuhi standar kelayakan dan kelengkapan, yang terdiri dari : Laboratorium Keperawatan dasar Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah Laboratorium Keperawatan Anak Laboratorium Keperawatan Maternitas Laboratorium Keperawatan Komunitas / Keluarga Laboratorium Keperawatan gerontik Laboratorium Kegawatdaruratan Laboratorium Biomedik dasar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
24.	IAPS Profesi Ners 5.2.2.2	Tersedianya penambahan laboratorium keperawatan kritis	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada
25.	IAPS Sarjana Terapan MIK 5.2.2.1	Tersedianya laboratorium prodi rekam medis dan manajemen informasi kesehatan yang memenuhi standar kelayakan dan kelengkapan, yang terdiri dari Lab rekam medis manual Lab rekam medis elektronik Lab komputer (bersama) Lab anfis / biomedik (bersama) Mini rekam medis	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
26.	IAPS Sarjana Terapan MIK 5.2.2.1	Tersedianya penambahan laboratorium pada prodi rekam medis dan manajemen informasi kesehatan yang memenuhi standar kelayakan dan kelengkapan, yang terdiri dari : Lab statistik dan pelaporan Lab audit klinis	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada
27.	IAPS Sarjana Farmasi 5.2.2.1	Tersedianya laboratorium prodi farmasi yang memenuhi standar kelayakan dan kelengkapan, yang terdiri dari: Laboratorium Kimia Terpadu Laboratorium Farmasetika & Tek.Sedian Farmasi Laboratorium Botani Farmasi dan Farmakognosi Laboratorium Mikrobiologi & Tek. Sediaan Steril	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/006
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

No.	Sumber	Deskriptor	Indikator					
			2022	2023	2024	2025	2026	
		Laboratorium Biofarmasetika Laboratorium Farmasi Komunitas						
28.	Permendikbud 3/2020 pasal 35 ayat 1	Tersedianya ruang unit kegiatan mahasiswa yang memiliki luas minimal 24 m ² per UKM dan lebar minimal 4 m	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
29.	Permendikbud 3/2020 pasal 35 ayat 1	Tersedianya ruang Ketua Stikes yang memiliki luas 30 m ² per pimpinan dengan lebar minimal 6 m	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
30.	Permendikbud 3/2020 pasal 35 ayat 1	Tersedianya ruang ketua setiap program studi yang memiliki luas minimal 12 m ² per kepala program studi dengan lebar minimal 3 m	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
31.	Permendikbud 3/2020 pasal 35 ayat 1	Tersedianya ruang Dosen yang memiliki luas minimal 4 m ² per dosen dengan lebar minimal 2 m	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
32.	Permendikbud 3/2020 pasal 35 ayat 1	Tersedianya ruang tata usaha ruang tata usaha yang memiliki luas minimal 48 m ² per bagian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
33.	Permendikbud 3/2020 pasal 39	Terdapat pengadaan sarana dan prasarana yang harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang meliputi (a) pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara; (b) lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; (c) jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; (d) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; serta (e) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Ada	
34.	Permendikbud 3/2020 pasal 39	Tersedianya pedoman sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Ada	
35.	Permendikbud 3/2020 pasal 34	Tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menunjang proses kegiatan layanan akademik, keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana (aset) serta e-library yang mudah diakses dan mutakhir	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/006
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

H. Dokumen Pendukung

1. Renstra
2. SOP terkait sarana dan prasarana
3. Laporan inventaris sarana prasarana
4. Laporan semesteran dan tahunan
5. Laporan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran

I. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi
10. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
11. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
12. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038
13. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023
14. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2022
15. Pedoman Penyusunan Kurikulum SPWM